

# PELAKSANAAN PROSES LEGALISASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN PERAN KEPALA DESA DI DESA BAJANG, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO

Aditia Wahyu Kurniawan, Putra Anugerah Wibowo, Khoirurrosyidin, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Email: rosyidin.kh@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to determine the role of the village head in land legalization through the PTSL program in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District and to find out the obstacles in the implementation of land legalization through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District. This type of research uses qualitative research methods. The essence of qualitative research is that this research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior as well as efforts to find solutions to problems by describing events based on existing facts or evidence. The result of this research is that the role of the Village Head in carrying out Complete Systematic Land Registration or PTSL activities in Bajang Village, Mlarak District, Ponorogo Regency is quite good, as can be seen from the success of the Inventory of Ownership of Ownership of Land Use and Utilization, as well as from the data obtained. The community as applicants and recipients of certificates is very proactive in every activity carried out by the village head and is greatly helped by the implementation of PTSL. In the implementation of the Complete Sitematic Registration or PTSL activity in Bajang Village, no significant obstacles were found. This is based on the opinion of the Bajang Village community itself that the Village Head carries out several activities such as socializing this PTSL activity to the community so that the community understands. Seeing the Bajang Village Head who is so diligent in providing socialization about PTSL activities, inviting the community to contact via telephone or whatsapp at any time, and providing solutions when there is a problem, would it be an example for other Village Heads.*

**Keywords:** Role of the Village Head, PTSL

## PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah tanah yang sudah terdaftar belum sepenuhnya mencapai 100% dibuktikan dengan masih banyaknya usaha pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanahnya karena anggapan masyarakat yang minim tentang perlunya pendaftaran tanah. Berbeda dengan Jepang dan Korea kedua negara tersebut sudah lebih dari 100 tahun

lalu seluruh tanahnya yang sudah terdaftar. Kebanyakan tanah di Negara maju sudah tersertifikasi dengan baik, tanah yang sudah terdaftar sudah pasti akan meminimalisir adanya masalah pertanahan karena sudah ada kepastian hukum. Dalam melakukan pendaftaran tanah tidaklah mudah, perlu melalui proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai

penyelenggara Negara.

Legalisasi tanah melalui program PTSL yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki kaitannya dengan aspek sosial dan juga politik. Dimana dalam segi sosial, legalisasi tanah melalui program PTSL akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat baik yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, ataupun dalam memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Kemudian dalam segi politik, legalisasi tanah merupakan langkah politis pemerintah dalam upaya melakukan Reformasi Agraria (agrarian reform) yang mana telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2024.

Atas dasar tersebut kebijakan sertifikasi tanah atau yang dikenal dengan istilah legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo adalah bagian kecil dari proses Reforma Agraria (agrarian reform) di Indonesia. Adanya kebijakan terkait dengan reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adapun skema yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan reforma agraria, melalui program PTSL yaitu melalui pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (asset reform) yang nantinya dapat digunakan sebagai akses ke sumber-sumber ekonomi (access reform) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi

masyarakat.

Gagasan program pendaftaran tanah dari pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 2018 berkaitan dengan bidang pertanahan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah secara sistematis telah melahirkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum legalisasi hak atas tanah. orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar pendaftaran tanah yang sporadik. Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas. Orientasi politik dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menunjukkan pemerintah memiliki political will untuk melakukan percepatan pensertifikatan tanah. mengingatkan sertifikasi tanah adalah political will dalam pelaksanaan reforma agraria. Pasalnya, sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi, memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik.

Selama ini Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih bersifat sporadis dan tidak dikaitkan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka Reforma Agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia, (Presiden, 2016).

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tahapan yang penting dalam kegiatan pendaftaran tanah salah satunya adalah pengumpulan data fisik. Pengumpulan dalam rangka percepatan PTSL ini diharapkan mampu berjalan secara optimal hasilnya karena tujuan lain adanya PTSL adalah pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan lengkap, hal ini yang menjadi pembeda PTSL dengan kegiatan proyek-proyek legalisasi hak atas tanah sebelumnya. Dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016.

Pada dasarnya PTSL tidak jauh berbeda dengan PRONA yaitu sama-sama disosialisasikan sebagai sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun

banyak yang membedakan antara PRONA dan PTSL antara lain yaitu: PRONA dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten sedangkan PTSL pendekatan dimulai desa per desa, kabupaten per kabupaten, kota per kota. Satu tahun anggaran untuk PRONA bisa disebar ke beberapa desa hingga 10 desa sedangkan PTSL terpusat di satu desa. PRONA tidak seluruh bidang tanah bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap sedangkan PTSL seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Untuk waktu kerja PRONA lebih lama yaitu sekitar 60 hari kerja, sedangkan PTSL kurang lebih hanya 14 hari kerja. Pemerintah Kabupaten Ponorogo baru membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai tahun 2021 serta pembebasan denda/sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk masa pajak sampai dengan tahun 2020.

## **STUDI KEPUSTAKAAN**

### **Peran**

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” (Soekanto, 2002).

Menurut (Abdulsyani, 2007) "Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya". Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Menurut (Soekanto, 2002) unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut (Soekanto, 2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

### **Legislasi Tanah**

Legalisasi tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah pendaftaran tanah berasal dari Bahasa Inggris yang berarti cadaster, dan kadaster dalam bahasa Belanda, merupakan sebuah istilah teknis untuk suatu kegiatan rekaman atau record, dalam menunjukkan suatu luas, nilai atas kepemilikan terhadap suatu objek atau bidang tanah. Dalam bahasa latin sering disebut dengan *capistrum* yang artinya suatu kegiatan registrasi atau unit yang dibuat untuk pajak tanah Romawi *Capotatio Terrens*, dalam artian yang tegas cadaster adalah record atau rekaman dari tanah atau lahan, ataupun pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan, (Limbong, 2014).

Tujuan semula diadakannya legalisasi tanah adalah untuk kepentingan pemungutan pajak. Akan tetapi kemudian pendaftaran tanah juga ditujukan sebagai pemberian kepastian dan perlindungan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya pengakuan akan sebidang tanah oleh individu oleh publik, terutama negara bersifat wajib.

Jika berbicara mengenai persoalan kemakmuran, dan kesejahteraan berarti juga

berbicara mengenai pembangunan ekonomi rakyat, sedangkan apabila berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai jaminan dan kepastian hak dan kewajiban yang harus terjamin dan dilindungi bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam cakupan Reforma Agraria, hal tersebut bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan upaya penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan-penggunaan sumber agraria khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat, yang adil dan lebih merata.

Reformasi agraria, adalah agrarian reform berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, dalam melakukan perubahan struktur agraria kearah sistem agrarian yang lebih sehat dan merata bagi, proses pengembangan pertanian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Reformasi agrarian merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Reformasi agraria adalah upaya dalam menata kembali sistem pertanahan baik peruntukan, persediaan, penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah serta peralihan haknya.

### **Proses Sertifikasi**

Pada prinsipnya proses Sertifikasi tanah adalah untuk memberikan legalitas dalam bentuk sertifikat certificate terhadap hak atas tanah. Pengertian sertifikat tanah dalam

Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan ataupun tanda bukti kepemilikan atas suatu objek atau bidang tanah yang kuat dan mutlak. Dengan diterbitkannya sertifikat maka tanah tersebut telah legal bagi nama seseorang yang tercantum didalam sertifikat tersebut. Secara tidak langsung negara juga telah mengakui dan melindungi tanah yang bersertifikat tersebut dari perbuatan sewenang-wenang atas tanah.

Dalam proses sertifikasi tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga menyangkut dengan tugas-tugas keadministrasian. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) terdapat tugas-tugas dalam proses sertifikasi tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Tugas administratif berkaitan dengan adanya pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, dan pemberian sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk tugas teknis adalah berkaitan dengan pengukuran, dan pemetaan bidang tanah di lapangan. Kemudian dalam proses administrasi kegiatan sertifikasi tanah, berkaitan dengan adanya pencatatan dan pembukuan daftar-daftar isian dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk merekap setiap kegiatan pendaftaran tanah.

### **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah bagi semua obyek atau bidang pendaftaran tanah, di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu,

yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Adapun obyek atau bidang dalam program PTSL tersebut meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, maupun bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam rangka memperbaiki kualitas data dari pendaftaran tanahnya.

Pendaftaran Tanah melalui program PTSL merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian hak atas suatu objek tanah yang didaftarkan. Kegiatan ini secara terus-menerus, dan berkesinambungan, dan teratur, akan dilaksanakan dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dalam penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk dalam pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.

Secara prinsip konsep PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam suatu desa. Dimana dalam Program PTSL merupakan bagian dari kegiatan reformasi agraria dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang sebelumnya sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam suatu Surat Keputusan. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka ditetapkan satu Panitia Ajudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan

perangkat desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Dimana dalam penelitian deskriptif penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan penyadaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai kejadian-kejadian tertentu. Pada jenis penelitian deskriptif ini juga dimaksudkan dapat menggambarkan keadaan/fakta sosial yang sedang berlangsung, serta mengartikan bagaimana hubungan atau korelasinya sehingga dapat memberikan implikasi atas suatu permasalahan yang sedang diteliti terutama dalam hal urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di desa bajang kecamatan malarak ponorogo.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena tingkat kepemilikan sertifikat tanah di Desa Bajang masih belum merata. Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis di Desa lainnya.

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti harus terlebih dahulu melakukan penentuan terkait subyek penelitian yang akan di wawancarai dan di gali informasinya.

Informan penelitian sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki seperti menguasai dan memahami sesuatu kegiatan yang akan diteliti, jadi tidak hanya sekedar mengetahuinya saja. Penelitian menjadi lebih menarik jika informan penelitian yang akan kita gali informasinya ikut terlibat di

dalam suatu fenomena yang akan kita teliti. Hal tersebut dikarenakan subyek tersebut mengetahui dengan detail bagaimana kondisi yang sesungguhnya tentang penelitian yang akan peneliti lakukan.

Berdasarkan kriteria diatas maka yang sesuai sebagai subyek penelitian ini adalah :

- 1) Ketua pelaksana program PTSL sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di Desa Bajang, Mlarak
- 2) Anggota yang juga merupakan bagian dari tim kegiatan PTSL di Desa Bajang yang mengetahui kondisi dilapangan.
- 3) Kepala Desa selaku penyedia data status tanah dan riwayat tanah.
- 4) Kepala Dusun Jetak, Bajang dan Caru
- 5) Masyarakat

Pada saat pengumpulan data penelitian, ada beberapa jenis sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pertama, adalah data primer dimana data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber penelitian secara langsung dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara, yang dilakukan secara mendalam. Sumber data primer tersebut dapat berupa opini dari subyek penelitian, ataupun hasil observasi di lapangan terhadap suatu kegiatan.

Kedua, yaitu data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data sekunder yang dikumpulkan nantinya dapat digunakan guna memperkuat data-data primer yang sebelumnya telah

didapatkan dalam proses observasi dan wawancara. Data-data sekunder biasanya didapatkan melalui proses dokumentasi, dan bersumber dari:

- 1) Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai legalisasi/pendaftaran tanah (baik peraturan menteri ataupun peraturan presiden dan juga undang-undang).
- 2) Jurnal terkait urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL, ataupun implementasi program PTSL baik di Desa Bajang maupun penelitian didaerah lain.
- 3) Bahan bacaan seperti buku tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah, atau reformasi agraria.
- 4) Berita yang bersumber dari media cetak maupun media online.
- 5) Dokumen ataupun juknis dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah, dan lebih mengutamakan data yang bersumber dari data primer, dalam proses pengumpulan data nya sering dilakukan dengan menggunakan observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam, kemudian ditutup dengan dokumentasi.

Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah kegiatan yang umumnya sering dilakukan dimana dokumentasi biasanya merupakan kegiatan pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen lama ataupun yang terbaru. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, tabel, gambar, sketsa foto, biografi, peraturan, kebijakan ataupun juknis. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data biasanya banyak digunakan oleh para peneliti untuk menguji, dan menganalisis yang menggambarkan suatu kejadian, (Sugiyono, 2015).

Data-data tersebut dapat bersumber dari tempat dimana penelitian itu dilakukan. Yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Atau dari sumber-sumber lainya seperti media cetak ataupun media online seperti internet.

Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang yang saling bertukar informasi melalui sesi tanya jawab yang mana percakapan dari hasil wawancara tersebut di konstruksikan menjadi sumber topik.

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai sebuah fakta yang sebenarnya terjadi dari sebuah fenomena yang sebelumnya telah diamati sehingga didapat informasi yang objektif.

Wawancara dilakukan dengan pejabat di Kantor Desa Bajang, Mlarak yang memahami bagaimana pelaksanaan program PTSL di Desa Bajang, Mlarak. Peneliti juga menggunakan wawancara secara terstruktur yang mana peneliti telah menetapkan dan menyusun berbagai pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan proses serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, (Moleong, 2021).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisa wawancara dengan informan Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan beberapa wawancara diatas, penulis akan membahas Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat menjadi PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka (2) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hasil dari Program PTSL berupa sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan memberikan sebuah perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas

tanah. Dengan demikian masyarakat bisa aman dalam mengelola tanah miliknya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah metode pendaftaran tanah secara masal yang dikerjakan oleh pemerintah melalui lembaga pertanahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Tujuan utama dari PTSL adalah: (1) Mempercepat pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah secara keseluruhan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, (2) Menertibkan administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, (3) Meminimalisir potensi masalah pertanahan, baik itu sengketa, konflik maupun perkara, (4) Mempermudah pelayanan akses pertanahan kepada masyarakat, (5) Menginventarisasi penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah dengan sistem akuntabel, cepat dan tepat sasaran.

Pendaftaran tanah di Indonesia masih belum dapat dikatakan maksimal seiring dengan berjalannya penyelenggaraan PTSL. Namun demikian setidaknya program PTSL dapat mendongkrak angka pertumbuhan dalam pendaftaran tanah dalam beberapa tahun belakang ini.

PTSL ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024, agar terwujud cita-cita PTSL bahwa tidak sejenak tanahpun yang tidak terpetakan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan di tahun 2018 untuk di Kabupaten Ponorogo telah mencapai objek tanah sebanyak 14.214 bidang tanah, meskipun dengan berbagai bentuk kendala dan upaya yang sudah ditemukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Peran Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap atau PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik terlihat dari telah diterbitkannya 2.150 sertifikat sesuai dengan pemohon. Ini terjadi karena Kepala Desa sendiri yang intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemohon dan penerima sertifikat sangat proaktif dalam setiap proses pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Desa dan tim.

Hasil dari PTSL dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang tentu ditemukan kendala yaitu perilah penandaan patok tanah sebagai batas dan sebagai tanda bawah tanah tersebut sudah diukur dan ikut program PTSL ini. Namun hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dengan hasil Patok berupa Bambu di cat warna merah.

### Saran

Diharapkan Kepala Desa, dalam kegiatan PTSL ini berjalan dengan baik namun kendala berupa patok tanda tadi menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa agar Pemerintah Desa menentukan patok tanda yang permanen. Dalam hal pelayanan pemerintah desa kepada warga masyarakat agar tetap ditingkatkan.

## REFERENSI

- Abdulsyani, S. S. (2007). Teori dan Terapan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Limbong, B. (2014). Politik pertanahan. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.

- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2017).
- Presiden, K. S. (2016). Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Kantor Staf Presiden Strategi Nasional Pembaruan Agraria, Jakarta: KSP.
- Soekanto, S. (2002). Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta.